



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/B/2013/PT TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat
banding di gedung yang disediakan untuk itu di Jalan A.P. Pettarani No. 45
Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara

: -----

BUPATI WAJO, Berkedudukan di Jalan Rusa, Sengkang, Kabupaten

Wajo;-

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama:-----

1 ABD. HAMID, SH.,MH., Jabatan
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan Setda Kabupaten
Wajo;-----

2 ISMAIL ALI, SH.,MH., Tim Kuasa
Hukum/Penasehat Hukum Pemerintah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Wajo;-----

3 BAKRI REMMANG, SH., Tim Kuasa

Hukum/Penasehat Hukum Pemerintah

Kabupaten Wajo;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Rusa No. 17 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 094/74/HUK, tanggal 10 Juli 2012;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/**

PEMBANDING;

M E L A W A N

Drs. ALVIAN JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, beralamat di Jalan W.R. Monginsidi No. 17 F

Sengkang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. F. ABDUL MUTTALIB, S.H. ;

2. MUH. NURSAL, S.H. ;

3. M. FARID WAJDI, S.H.,M.H. ;

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Abdul Muttalib, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan A.P. Pettarani, Ruko Pettarani Centre Blok A No. 17 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 08/Pen/2013/PT.TUN.MKS tanggal 17 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

37/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 04 Oktober 2012

yang dimohon banding

tersebut;-----

3 Berkas perkara banding Nomor : 37/G.TUN/2012/

PTUN.Mks dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan

perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tertanggal 04 Oktober 2012 Nomor : 37/G.TUN/2012/PTUN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi

Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya;-----

- 2 Menyatakan tindakan Tergugat (Bupati Wajo)
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan dalam perkara ini, yaitu :

- a Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.2.090 tertanggal 4
Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten
Wajo atas nama Drs. ALVIAN JAYA
(Penggugat);-----

- b Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.23-092 tertanggal
8 Juni 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon
III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo atas nama
MARZUKI,
S.Sos.,MM.;-----

Adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural,

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan

lain yang

bersangkutan;-----

3 Membatalkan Keputusan Tergugat (Bupati Wajo) yang

disengketakan dalam perkara ini, yaitu :

a Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.2.090 tertanggal 4

Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah

Kabupateten Wajo atas nama Drs.ALVIAN JAYA

(Penggugat);-----

b Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.23-092 tertanggal

8 Juni 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon

III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo atas nama

MARZUKI,

S.Sos.,MM.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memajukan kepada Tergugat (Bupati Wajo) untuk

mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan tersebut di atas;-----

5. Memulihkan kepada Tergugat (Bupati Wajo) untuk

memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan,

kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula atau

yang setingkat dengan jabatan

tersebut;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini, yang dalam peradilan tingkat

pertama diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus

sembilan puluh enam ribu

rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

37/G.TUN/2012/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada tanggal 04 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasa

Tergugat;-----

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Oktober 2012, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2012;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Nopember 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2012;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Nopember 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing

tertanggal 20 Nopember 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar dalam sengketa ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum

pada tanggal 04 Oktober 2012 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat/Pembanding

telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Oktober 2012

sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding), pengajuan

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan

banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 37/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 04 Oktober 2012

pada pokoknya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya, dan menyatakan batal surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, serta memerintahkan kepada Tergugat/ Pemanding untuk mencabut surat keputusan yang telah dinyatakan batal tersebut, dengan pertimbangan bahwa pemberhentian Penggugat/ Terbanding dari jabatannya selaku Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, adalah dimaksudkan oleh Tergugat/ Pemanding sebagai bentuk hukuman disiplin terhadap Penggugat/ Terbanding karena dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana bukti T-10, berupa rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Wajo untuk pemberhentian dari jabatan struktural a.n Drs. Alvian Jaya (Penggugat/ Terbanding) dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah secara nyata memasang gambar/ baliho salah satu bakal calon Bupati Wajo, serta berdasarkan bukti P-9, berupa kliping bahwa Penggugat/Terbanding dituding terlibat politik praktis. Dengan demikian hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat/Terbanding berupa pemberhentian dari jabatannya adalah termasuk jenis hukuman disiplin berat yang telah dijatuhkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat
disimpulkan sebagai berikut :

Keberatan pertama :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengemukakan alasan pertimbangan pada halaman 18 putusannya, yang menyatakan bahwa di dalam halaman 2 poin 6 gugatan Penggugat/Terbanding telah disebutkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan mengenai penyebutan pasal-pasal secara rinci tidak bersifat mutlak, karena penyebutan pasal-pasal adalah menyangkut penerapan hukum dan merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim;-----
- Pertimbangan yang dikemukakan tersebut di atas adalah tidak benar, karena sudah menjadi syarat formal suatu gugatan dalam positanya Penggugat/Terbanding wajib mencantumkan secara jelas dan tegas dasar hukumnya,

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pencantuman pasal yang bertentangan dengan

obyek sengketa adalah bersifat

mutlak;-----

Keberatan kedua :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai fakta sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 27, karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding sangat jelas alasannya, yaitu untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, telah terlebih dahulu dilaksanakan rapat Baperjakat pada tanggal 2 Juni 2012, dan didasarkan fakta bahwa Penggugat memasang Baliho salah satu calon Bupati Wajo;-----
- Bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000, maka Penggugat/ Terbanding melanggar Pasal 10 huruf i, maka sangat keliru pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat/ Terbanding mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasar pemberhentian Penggugat/Terbanding

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 04 Oktober 2012, beserta surat-surat lain dalam berkas perkara (bundel A dan bundel B), maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dalam memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa :-----

DALAM EKSEPSI

- Mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat/ Terbanding tidak jelas (obscur libel) telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini telah

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat identitas para pihak, fundamentum petendi dan petitum secara jelas, dapat dipahami serta tidak terdapat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Dalam gugatan juga telah disebutkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding dalam penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan adanya pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat/Pembanding. Sedangkan penyebutan pasal-pasal secara rinci tidaklah bersifat mutlak. Karena hal tersebut menjadi tugas Hakim dalam menerapkan hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sesuai fakta hukum telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapala Bidang Tehnis, Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Wajo (Bukti P-1 sama dengan T-1) dan mengangkat Marzuki, S.Sos.,MM. Sebagai orang yang menggantikan jabatan Penggugat/Terbanding (Bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa pemberhentian jabatan Penggugat/Terbanding tersebut sesuai fakta hukum adalah sebagai bentuk hukuman disiplin terhadap Penggugat/Terbanding karena dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana bukti T-10, yaitu berupa rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wajo untuk pemberhentian dari jabatan Struktural a.n Drs. Alvian Jaya (Penggugat/Terbanding) dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah secara nyata memasang gambar/baliho salah satu Bakal Calon Bupati Wajo, serta berdasarkan bukti P-9, yaitu berupa kliping koran bahwa Penggugat / Terbanding telah dituding terlibat politik praktis oleh Drs. H. Jamaluddin selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), yaitu memasang gambar/Baliho salah satu Bakal Calon Bupati Wajo, meskipun hal tersebut telah disangkal oleh Penggugat/Terbanding, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Syamsul Bahri dan Halimin Jafar, bahwa saksi tidak melihat Penggugat/Terbanding memasang gambar/baliho salah satu Bakal Calon Bupati Wajo;-----

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hukuman disiplin yang

dijatuhkan kepada Penggugat/Terbanding berupa pemberhentian dari jabatannya selaku Kepala Bidang Tehnis, Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo adalah termasuk hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c juncto ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tetapi tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara karena sudah tepat dan benar, maka keberatan-keberatan yang tertuang dalam Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tentang adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan salah dalam menilai fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama karena tidak cukup berdasar hukum, dan oleh karenanya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin ke 2 yang telah menyatakan tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku...dst, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding tidak berpendapat, karena peraturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut secara rinci cukup diuraikan dalam pertimbangan putusan, dan oleh karenanya khusus tentang amar putusan poin ke 2 perlu diperbaiki/dihilangkan, dan tentang petitum ke 2 gugatan Penggugat/ Terbanding patut untuk ditolak, sehingga amar putusannya menjadi sebagai berikut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum selengkapnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 04 Oktober 2012 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding akan

ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 04 Oktober 2012 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Membatalkan Keputusan Tergugat (Bupati Wajo) yang

disengketakan dalam perkara ini,

yaitu:-----

a Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.2.090 tertanggal 4

Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten

Wajo atas nama Drs. ALVIAN JAYA

(Penggugat);-----

b Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.23.092 tertanggal

8 Juni 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon

III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo atas nama

MARZUKI,

S.Sos.,MM.;-----

• Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Wajo) untuk

mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan tersebut di atas;-----

• Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Wajo) untuk

memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan,

kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula atau

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

dengan

jabatan

tersebut;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : Senin, tanggal 18 Maret 2013 oleh kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **25 Maret 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;-



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

ACHMAD HARI

ARWOKO, SH.

t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 08/B/2013/PT TUN Mks.



TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 08/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
3. Leges.....	Rp.
5.000,-	
<hr/>	
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp. 234.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	